



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yunus alias Yunus
2. Tempat lahir : Ulu Brayun
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 16 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Randu Alas Kampung Nagka Desa Ara  
Condong Kecamatan Secanggang Kabupaten  
Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2019;

Terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YUNUS ALS YUNUS bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUNUS ALS YUNUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam,
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUNUS ALS YUNUS bersama saksi RIKI RIKARDO ALS RIKY bersama saksi ARI KRISTIAN ALS ARI MANURUNG , saksi UCEN CANDRA , saksi ROBI SUHARIANTO (Penuntutan dilakukan berkas terpisah ) dan Sdr.JOJO ( DPO ) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Sempurna Titi Putih Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mereka yang melakukan , menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli , menyewa , menukar , menerima , menukar , menerima gadai , menerima hadiah , atau untuk menarik keuntungan , menjual , menyewakan menukarkan , menggadaikan mengangkut , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB didatangi oleh Sdr.ARMAN ( DPO) Dengan tujuan menawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2017 yang dilengkapi hanya ada surat STNK;

Lalu terdakwa minta kepada sdr.ARMAN ( DPO ) untuk menunjukkan sepeda motor tersebut sehingga Sdr.ARMAN (DPO ) lalu menelepon saksi RIKI RIKARDO ALS RIKY untuk datang kerumah terdakwa dan tidak berapa lama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 WIB datang saksi RIKI RIKARDO ALS RIKY bersama saksi ARI KRISTIAN ALS ARI MANURUNG , saksi UCEN CANDRA , saksi ROBI SUHARIANTO (Penuntutan dilakukan berkas terpisah ) dan Sdr.JOJO ( DPO ) kerumah terdakwa dengan membawa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi RIKI RIKARDO ALS RIKY dan saksi ARI KRISTIAN ALS ARI MANURUNG , saksi UCEN CANDRA , saksi ROBI SUHARIANTO (Penuntutan dilakukan berkas terpisah ) dan Sdr.JOJO ( DPO ) pada Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIB;

Setelah melihat motor lalu terdakwa mencari pembeli namun saat itu terdakwa tidak menemukan pembeli yang berminat sehingga terdakwa menemui Sdr.JALOS dirumahnya untuk menawarkan motor tersebut dan saat itu Sdr.JALOS mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak memiliki uang sehingga saat itu terdakwa lalu pulang kembali kerumahnya dengan membawa motor untuk menemui saksi RIKI RIKARDO ALS RIKI yang saat itu menunggu dirumah terdakwa bersama saksi ARI KRISTIAN ALS ARI MANURUNG , saksi UCEN CANDRA , saksi ROBI SUHARIANTO (Penuntutan dilakukan berkas terpisah ) dan Sdr.JOJO ( DPO );

Mengetahui sepeda motor hasil curian belum laku terjual selanjutnya saksi RIKI RIKARDO ALS RIKI bersama saksi ARI KRISTIAN ALS ARI MANURUNG , saksi UCEN CANDRA , saksi ROBI SUHARIANTO (Penuntutan dilakukan berkas terpisah ) dan Sdr.JOJO ( DPO ) lalu pulang dari rumah terdakwa sambil membawa motor tersebut.selanjutnya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.JALOS (DPO ) di sebuah Warung di Daerah Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan saat itu sdr. JALOS menanyakan kepada terdakwa apakah motor yang dibawa saksi RIKI RIKARDO ALS RIKI sudah laku terjual atau belum dan saat itu terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya sehingga saat itu Sdr.JALOS mengatakan kepada terdakwa bahwa motor hasil curian tersebut sudah ada pembelinya jika sepeda motor tersebut sudah ada maka pembelinya akan datang dan saat itu terdakwa lalu pergi dengan temannya bernama Sdr.AJIS ( DPO ) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.AJIS menemui saksi RIKI RIKARDO ALS RIKI dirumahnya. Setelah sampai dirumah saksi RIKI RIKARDO ALS RIKI lalu terdakwa mengatakan bahwa sudah ada pembeli yang berminat membeli motor Honda Beat tersebut sehingga terdakwa bersama saksi RIKI RIKARDO ALS RIKI dan Sdr.JALOS ( DPO) secara bersama – sama lalu menuju Warung di Daerah Paya Mabar Kecamatan Stabat Kecamatan Langkat yang saat itu di warung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb.



tersebut masih menunggu Sdr.JALOS bersama temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa;

Setelah sampai lalu terjadi transaksi pembelian 1 ( satu ) unit sepeda motor antara saksi RIKI RIKARDO ALS RIKI dan teman dari Sdr.JALOS dan saat itu sepakat bahwa motor hasil curian tersebut laku terjual dengan harga Rp.1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ) namun karena teman Sdr.JALOS saat itu hanya ada uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) maka disepakati kekurangannya sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dijanjikan oleh Sdr.JALOS akan diberikan keesokan harinya kepada saksi RIKI RIKARDO ALS RIKI dan saat itu saksi RIKI RIKARDO ALS RIKI hanya memberikan sepeda motor tanpa memberikan STNK nya dan sesuai kesepakatan setelah motor dilunasi maka saksi RIKI RIKARDO ALS RIKI akan menyerahkan STNK nya;

Bahwa dari hasil penjualan motor hasil kejahatan pencurian tersebut masing-masing mendapat bagian yaitu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah), saksi RIKI RIKARDO ALS RIKI mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) , saksi ARI KRISTIAN MANURUNG ALS BORJONG mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) , saksi ROBY SUHARIANTO ALS ROBY mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) , saksi UCEN CANDRA ALS UCEN mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan Sdr.JOJO mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah );

Bahwa terdakwa menerangkan peran masing-masing adalah sebagai berikut terdakwa berperan sebagai yang mencari pembeli motor hasil curian , saksi ARI KRISTIAN ALS MANURUNG ALS ARI adalah berperan sebagai orang yang mencuri sepeda motor dan menjualnya , saksi JOJO ( DPO ) berperan sebagai menyediakan alat kunci T yang digunakan untuk mencuri sepeda motor dan mengawasi situasi di tempat lokasi pencurian , saksi UCEN CANDRA berperan sebagai pemberi informasi keberadaan sepeda motor yang menjadi sasaran akan dicuri , saksi RIKI RIKARDO ALS RIKI berperan sebagai merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan membagi hasil penjualan sepeda motor hasil curian dan yang merencanakan pencurian dan saksi ROBY SUHARIANTO berperan sebagai pemberi informasi sepeda motor yang dapat dicuri serta yang membantu pencurian sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban PRIHANTO mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- ( enam juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Tentang Penadahan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-(1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Darmawansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa sepeda motor saksi yakni sepeda motor honda beat warna hitam No.Pol BK 2047 ACU Nomor Rangka MH1JF5135CK204577 dan Nomor Mesin JF51E3189858;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor honda beat untuk melihat hiburan musik yang ada di Jalan Sempurna Titi Putih Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan terlebih dahulu saksi menjemput teman saksi yang bernama Ahmad Kurniawan lalu kami berdua bersama-sama menuju ke lokasi, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi di tempat parkir dan selanjutnya saksi menonton hiburan musik bersama dengan Ahmad Kurniawan;
  - Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB kami berdua mau pulang dan pada saat menuju ke tempat parkir kami melihat sepeda motor sudah tidak ada ditempat parkir, saksi mencari sepeda motor disekitar tempat itu tetapi tidak ada lalu kami pulang dan saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ayah saksi yang bernama Prihanto dan bersama ayah saksi, kami melakukan pencarian akan tetapi tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut selanjutnya ayah saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa sepeda motor saksi saat itu saksi kunci stang;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Darmawansyah tersebut;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Ahmad Kurniawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Prihanto;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dikejut oleh saksi Muhammad Darmawansyah untuk menonton hiburan musik di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, lalu sesampainya dilokasi saksi Muhammad Darmawansyah memarkirkan keretanya kemudian kami menonton dan setelah selesai nonton lalu kami ke parkiran dan melihat sepeda motor milik saksi Muhammad Darmawansyah sudah hilang;
  - Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan saksi Muhammad Darmawansyah di tempat parkir depan rumah warga Titi Putih lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari jarak kami menonton hiburan musik;
  - Bahwa sepeda motor dalam keadaan dikunci stang dan kunci kontak dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi Prihanto sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Darmawansyah tersebut;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Prihanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi yang dibawa anak saksi yang bernama Muhammad Darmawansyah;
  - Bahwa awalnya saksi berada di rumah, selanjutnya datang saksi Muhammad Darmawansyah yang menceritakan bahwa sepeda motor saksi hilang di parkiran saat sepeda saksi Muhammad Darmawansyah bersama Ahmad Kurniawan menonton hiburan musik masyarakat (keyboard) di Jalan Sempurna Titi Putih Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya kami melakukan pencarian akan tetapi tidak dapat menemukan sepeda motor tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa sepeda motor dalam keadaan dikunci stang dan kunci kontak dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Darmawansyah tersebut;
4. Edi S. Pelawi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Prihanto;

- Bahwa awalnya kami menerima laporan kehilangan sepeda motor dari pemilik sepeda motor lalu kami melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi masyarakat kami berhasil mengamankan pelaku pencurian sepeda motor tersebut yaitu Riki Rikardo alias Riki dan Ary Christian Manurung alias Ari Kristian Manurung alias Ari di Wonosari dan mereka mengakui bahwa mereka adalah pelaku pencurian sepeda motor milik Prihanto bersama dengan Ucen Candra dan Robi Suharianto;
- Bahwa selanjutnya kami mengamankan Ucen Candra dan Robi Suharianto di alun – alun tanah lapang Stabat seterusnya kami ke Kampung Nangka dan berhasil mengamankan pelaku lainnya yang menjualkan sepeda motor yang dicuri dan berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan telah menjualnya sepeda motor tersebut dengan harga rendah kepada Jalos ;
- Bahwa Jalos belum berhasil ditangkap dan pada saat mencari Jalos, kami menemukan sepeda motor tersebut dan setelah dicek memang benar adalah sepeda motor yang hilang, selanjutnya Tim Sat Reskrim Polres Langkat membawa sepeda motor sebagai bukti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Riki Rikardo alias Riki, Ary Christian Manurung alias Ari Kristian Manurung alias Ari perannya merencanakan pencurian dan mengawasi wilayah sekitarnya bersama dengan Ucen sebagai tukang parkir di tempat hiburan tersebut dan Robi Suharianto pada saat pelaku Riki Rikardo alias Riki merusak kunci sepeda motor dengan kunci T lalu mendorong sepeda motor hasil pencurian tersebut keluar dari areal parkir dan menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut bersama dengan pelaku lainnya Robi Suharianto, Jojo dan Ucen;
- Bahwa Riki Rikardo alias Riki bersama Ary Christian Manurung alias Ari Kristian Manurung alias Ari yang juga menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan dibantu Terdakwa untuk mencari pembeli dan melalui Jalos sepeda motor hasil curian tersebut dibeli teman Jalos seharga Rp.1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa kunci T milik Jojo yang saat ini masih DPO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Darmawansyah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyerahkan sepeda motor untuk dijual kepada orang lain tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna hitam No.Pol BK 2047 ACU Nomor Rangka MH1JF5135CK204577 dan Nomor Mesin JF51E3189858 tersebut adalah milik Prihanto;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 Arman datang ke rumah Terdakwa mengatakan ada sepeda motor honda beat mau dijual dan suratnya hanya STNK tahun 2012, tidak berapa lama datang Riki Rikardo ke rumah bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal dengan membawa sepeda motor honda beat tersebut tapi karena tidak ada pembeli dan karena Terdakwa tidak jumpa dengan Jalos, mereka kembali pulang;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menjumpakan Jalos dengan seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal saling tawar menawar dengan Riki Rikardo sehingga sepakat harga sepeda motor tersebut Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang kontan yang ada saat itu Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan diberikan besok kepada Riki Rikardo lalu sepeda motor tersebut diberikan kepada kawan Jalos sedangkan STNKnya belum diberikan;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menjumpai Jalos ke rumahnya untuk menagih kekurangan uang yang dijanjikan, kemudian Terdakwa bersama Jalos ke rumah temannya yang membeli sepeda motor tersebut dan setelah menerima uang lalu Terdakwa bersama Ajis menyerahkan lagi uang tersebut kepada Riki Rikardo di rumahnya dan Terdakwa diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Ajis sehingga kami mendapatkan masing –masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualkan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les hijau BK 5889 AAN Nomor Rangka : MH1JB118K554567 dan nomor Mesin : UB81E-549750, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les hijau BK 2068 PAN Nomor Rangka : MH1JB8111DK870882 dan nomor Mesin : JB81E-1867002 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR 150 warna hitam les

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah BK 6359 PAV Nomor Rangka : MH1KB2119HK054039 dan nomor Mesin : KB21E1053038;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyerahkan sepeda motor untuk dijual kepada orang lain tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
  - Bahwa benar sepeda motor honda beat warna hitam No.Pol BK 2047 ACU Nomor Rangka MH1JF5135CK204577 dan Nomor Mesin JF51E3189858 tersebut adalah milik Prihanto;
  - Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 Arman datang ke rumah Terdakwa mengatakan ada sepeda motor honda beat mau dijual dan suratnya hanya STNK tahun 2012, tidak berapa lama datang Riki Rikardo ke rumah bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal dengan membawa sepeda motor honda beat tersebut tapi karena tidak ada pembeli dan karena Terdakwa tidak jumpa dengan Jalos, mereka kembali pulang;
  - Bahwa benar kemudian Terdakwa menjumpai Jalos dengan seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal saling tawar menawar dengan Riki Rikardo sehingga sepakat harga sepeda motor tersebut Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang kontan yang ada saat itu Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan diberikan besok kepada Riki Rikardo lalu sepeda motor tersebut diberikan kepada kawan Jalos sedangkan STNKnya belum diberikan;
  - Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menjumpai Jalos ke rumahnya untuk menagih kekurangan uang yang dijanjikan, kemudian Terdakwa bersama Jalos ke rumah temannya yang membeli sepeda motor tersebut dan setelah menerima uang lalu Terdakwa bersama Ajis menyerahkan lagi uang tersebut kepada Riki Rikardo di rumahnya dan Terdakwa diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Ajis sehingga kami mendapatkan masing –masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menjualkan sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Barang Tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;
4. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/ manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan, Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas adalah:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Sempurna Titi Putih Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyerahkan sepeda motor untuk dijual kepada orang lain tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna hitam No.Pol BK 2047 ACU Nomor Rangka MH1JF5135CK204577 dan Nomor Mesin JF51E3189858 tersebut adalah milik Prihanto;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 Arman datang ke rumah Terdakwa mengatakan ada sepeda motor honda beat mau dijual dan suratnya hanya STNK tahun 2012, tidak berapa lama datang Riki Rikardo ke rumah bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal dengan membawa sepeda motor honda beat tersebut tapi karena tidak ada pembeli dan karena Terdakwa tidak jumpa dengan Jalos, mereka kembali pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjumpai Jalos dengan seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal saling tawar menawar dengan Riki Rikardo sehingga sepakat harga sepeda motor tersebut Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang kontan yang ada saat itu Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan diberikan besok kepada Riki Rikardo lalu sepeda motor tersebut diberikan kepada kawan Jalos sedangkan STNKnya belum diberikan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menjumpai Jalos ke rumahnya untuk menagih kekurangan uang yang dijanjikan, kemudian Terdakwa bersama Jalos ke rumah temannya yang membeli sepeda motor tersebut dan setelah menerima uang lalu Terdakwa bersama Ajis menyerahkan lagi uang tersebut kepada Riki Rikardo di rumahnya dan Terdakwa diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Ajis sehingga kami mendapatkan masing –masing Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa mengantarkan Riki Rikardo kepada Jalos untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini yaitu unsur “karena hendak mendapat untung menjual suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang Tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek, syarat-syarat melekat pada objek / benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa mengantarkan Riki Rikardo kepada Jalos untuk menjualkan sepeda motor, sehingga tentulah keadaan/kondisi seperti tidak biasa dilakukan oleh masyarakat secara umum sepeda motor yang tidak memiliki STNK dan BPKBnya dimana sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Tersebut diketahui ataupun Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kesatu Tunggal ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun pisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa mengantarkan Riki Rikardo kepada Jalos untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang tidak memiliki STNK dan BPKBnya dimana sepeda motor tersebut patutlah di sangka adalah dari hasil kejahatan dengan harga sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam les hijau BK 5889 AAN nomor rangka : MH1JB118K554567 nomor mesin : UB81E-549750, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam les hijau BK 2068 PAN nomor rangka : MH1JB111DK870882 nomor mesin : JB81E-1867002 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda SUPRA GTR 150 warna hitam les merah BK 6359 PAV nomor rangka : H1KB2119HK054039 nomor mesin : KB21E1053038, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkaa atas nama Riki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikardo Alias Riki, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Riki Rikardo Alias Riki, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Prihanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam,Dipergunakan dalam berkas perkara An. Riki Rikardo Alias Riki, Dkk.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Dr. Edy Siong, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, SH, Panitera pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Stb.